



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**RSUD LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan ridho-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Lamandau Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya RSUD Lamandau, dalam pengelolaan anggaran serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, LKIP ini juga merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yang dilaporkan dan terkompilasi dari berbagai bidang di rumah sakit.

Capaian kinerja tahun 2024 diukur berdasarkan sasaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan RSUD Lamandau ke depannya. Meskipun demikian, kami menyadari masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki agar kinerja rumah sakit dapat terus meningkat dan memberikan hasil yang lebih baik.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diterima dengan baik dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan, penataan, dan peningkatan kinerja rumah sakit, guna menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Lamandau, khususnya, dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Nanga Bulik, 6 Januari 2025

Direktur RSUD Lamandau



dr. Mardoni Setiawan, Sp.B
NIP. 19820322 201001 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024 RSUD Lamandau melaksanakan dua program dan delapan kegiatan dengan alokasi anggaran belanja termasuk anggaran belanja BLUD sebesar Rp. **65.677.224.747,-**. Realisasi keuangan untuk belanja termasuk belanja BLUD sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp. **67.016.977.645,67,-** atau **(102,04%)**. Target pendapatan RSUD Lamandau sebesar Rp. **20.000.000.000,-** dengan realisasi capaian sebesar Rp. **25.485.192.182,99-** atau sebesar **127,43 %**.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja RSUD Lamandau Tahun 2024 dapat tercapai akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan baik internal maupun eksternal. Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja RSUD Lamandau pada tahun berikutnya. Serta menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan RSUD Lamandau.

Nanga Bulik, 6 Januari 2025

Direktur RSUD Lamandau


dr. Mardoni Setiawan, Sp.B
NIP. 19820322 201001 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Gambaran Umum Daerah.....	5
1.5. Kegiatan dan Jenis Pelayanan	8
1.6. Sarana dan Prasarana	11
1.7. Struktur Organisasi RSUD Lamandau	13
1.8. Gambaran SDM RSUD Lamandau	20
1.9. Sistematika Penyajian	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
2.1. Visi dan Misi	23
2.2. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD	23
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
2.4. Program dan Kegiatan	27
2.5. Penetapan Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	34
3.3 Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, RSUD Lamandau sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lamandau memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian kinerja dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan.

LAKIP RSUD Lamandau merupakan manifestasi dari akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di lingkungan rumah sakit, khususnya dalam pengelolaan anggaran. Proses penyusunan laporan kinerja ini menekankan pada pentingnya pengukuran kinerja yang objektif, evaluasi yang transparan, dan pengungkapan hasil analisis kinerja secara memadai.

Target kinerja yang harus dicapai oleh RSUD Lamandau pada tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja ini bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan serta program yang telah dijalankan. Selain itu, laporan ini juga bertujuan memberikan masukan yang konstruktif dan umpan balik bagi para pemangku kepentingan, guna terus meningkatkan kinerja RSUD Lamandau.

Dengan demikian, substansi dari penyusunan LAKIP ini didasarkan pada capaian indikator kinerja yang terukur dan dilaporkan dari setiap unit satuan kerja di lingkungan RSUD Lamandau, sebagai gambaran komprehensif atas kinerja yang telah dicapai selama periode yang dilaporkan.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

- Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - i. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
- p. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor IO);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- w. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1373/Menkes/ SK/XII Tahun 1998, tentang Status Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
- x. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor I Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 112);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);

- dd. Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
- ee. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
- ff. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 932);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan LAKIP RSUD Lamandau adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja RSUD Lamandau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan serta Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
2. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran RSUD Lamandau Tahun 2024 serta menyampaikan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada RSUD Lamandau.

1.4 Gambaran Umum Daerah

a. Gambaran Umum RSUD Lamandau

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau secara kepemilikan adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, berdiri sejak tahun 2003 seiring dengan pemekaran Lamandau menjadi Kabupaten. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 445/461/BU/2003 Tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Bulik menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Persiapan. Pada tanggal 19 September 2012 RSUD Lamandau dikukuhkan sebagai Rumah Sakit Pemerintah tipe D Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/1776/12 tentang Penetapan

Kelas Rumah Sakit yang menetapkan RSUD Lamandau sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D.

Guna memberikan fleksibilitas dan keleluasaan mengelola sumber daya pelaksanaan tugas operasional dan pengelolaan keuangan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien, maka sejak tahun 2016 BLUD RSUD Lamandau menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Badan Layanan Umum Daerah BLUD RSUD Lamandau dan Puskesmas di Kabupaten Lamandau dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah BLUD RSUD Lamandau berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2017.

Pada tanggal 29 Maret 2019, RSUD Lamandau telah memiliki izin operasional Rumah Sakit Tipe C dengan Nomor 01/DPMPTSP/SIO/III/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2024. Kemudian diperpanjang kembali dan diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2024 untuk jangka waktu (masa berlaku) lima tahun.

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau berlokasi di Jl. Trans Kalimantan KM. 04 Nanga Bulik, terletak di pinggiran kota yang tidak jauh dari area perkantoran Pemda Lamandau dan wilayah sekitarnya yang memungkinkan berkembang menjadi pemukiman penduduk, mempunyai luas tanah : 4.500 M² dengan luas bangunan sekarang : 6.256,55 M².

Cakupan areanya meliputi kecamatan : Bulik, Lamandau, Delang, Bulik Timur, Menthobi Raya, Sematu Jaya, Belantikan Raya dan Batang Kawa dengan batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Trans Kalimantan

Sebelah barat berbatasan dengan Perum Griya Bulik Indah

Sebelah timur berbatasan dengan Perum Ramin Permai

Sebelah selatan berbatasan dengan Perum Ramin Permai

b. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Lamandau

1) Kedudukan

Rumah sakit merupakan salah satu unit pelayanan publik yang berperan penting dalam bidang kesehatan, yang memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat dengan berbagai layanan medis yang sifatnya kompleks. Sebagai fasilitas kesehatan, rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk pengobatan, namun juga menjadi institusi yang memberikan berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pandangan masyarakat terhadap rumah sakit mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada masa lalu rumah sakit hanya dipandang sebagai sarana yang memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan, kini rumah sakit telah bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya memberikan pelayanan medis, tetapi juga berupaya memenuhi harapan dan keinginan masyarakat dalam hal kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

RSUD Lamandau, sebagai salah satu rumah sakit daerah, berada di bawah naungan Departemen Kesehatan secara teknis medis. Namun, dalam hal kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaannya, RSUD Lamandau berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Ini menunjukkan bahwa RSUD Lamandau memiliki peran ganda, yaitu sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional yang dikelola secara teknis oleh departemen terkait, namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi warga Kabupaten Lamandau. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, RSUD Lamandau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan harapan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau.

2) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, RSUD Lamandau memiliki tugas pokok yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamandau. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai layanan medis yang terintegrasi.

Fokus utama dari tugas pokok RSUD Lamandau adalah upaya penyembuhan dan pemulihan pasien yang dilaksanakan dengan pendekatan terpadu. Artinya, setiap tindakan medis yang diberikan harus saling mendukung dan berkesinambungan, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu kesehatan untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, RSUD Lamandau juga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit. Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui pengobatan, tetapi juga dengan pendekatan yang lebih preventif, seperti penyuluhan kesehatan, vaksinasi, dan promosi kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit di masyarakat.

Selain itu, RSUD Lamandau juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan. Tugas penting lainnya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit yang telah ditetapkan. Pelayanan yang bermutu ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan pelayanan yang efektif, efisien, dan aman, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis non medis;
- c. Penyelenggaraan dan pemeliharaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan perencanaan.

1.5 Kegiatan dan Jenis Pelayanan

Pelayanan utama yang diberikan oleh RSUD Lamandau hingga saat ini meliputi berbagai jenis pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup layanan promotif, preventif, dan kuratif. Pelayanan promotif bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan kesehatan. Pelayanan preventif difokuskan pada upaya pencegahan penyakit, sementara pelayanan kuratif berfokus pada pengobatan dan perawatan pasien yang sudah mengalami penyakit atau

gangguan kesehatan. Salah satu layanan utama yang sangat vital adalah pelayanan gawat darurat yang tersedia 24 jam sehari. Layanan ini memberikan penanganan cepat dan tepat bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis segera akibat kondisi darurat atau kritis. Selain itu, RSUD Lamandau juga menyediakan pelayanan rawat jalan untuk pasien yang membutuhkan pemeriksaan atau pengobatan tanpa perlu menginap, serta pelayanan rawat inap bagi pasien yang memerlukan perawatan intensif dan pengawasan medis lebih lanjut selama masa pemulihan.

Selain pelayanan utama tersebut, RSUD Lamandau juga menyediakan berbagai pelayanan penunjang yang berperan penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pengobatan serta perawatan pasien. Pelayanan penunjang tingkat sekunder ini mencakup berbagai fasilitas medis yang penting untuk diagnosis, terapi, dan rehabilitasi pasien. Di antaranya adalah fasilitas Laboratorium yang menyediakan pemeriksaan medis untuk mendukung diagnosis penyakit, serta Radiologi yang menyediakan layanan pencitraan medis, seperti rontgen dan pemeriksaan lainnya, untuk mendeteksi kondisi kesehatan pasien secara lebih mendalam.

RSUD Lamandau juga memiliki Unit Gawat Darurat yang berfungsi untuk memberikan penanganan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat, baik itu berupa trauma, serangan penyakit mendadak, atau kondisi medis lainnya yang memerlukan penanganan segera. Selain itu, rumah sakit ini juga dilengkapi dengan Instalasi Bedah Sentral (IBS), yang menyediakan fasilitas bagi pasien yang memerlukan tindakan operasi atau prosedur bedah lainnya, dengan dukungan fasilitas medis yang lengkap dan tenaga medis yang kompeten.

Pelayanan lain yang juga sangat mendukung proses penyembuhan pasien adalah Fisioterapi, yang membantu pemulihan fisik pasien melalui terapi gerakan dan teknik lainnya, serta layanan Gizi yang memberikan konsultasi dan perawatan terkait dengan pola makan dan asupan nutrisi pasien. RSUD Lamandau juga memiliki fasilitas Farmasi yang menyediakan obat-obatan yang diperlukan untuk pengobatan pasien, serta layanan Laundry untuk menjaga kebersihan peralatan medis, linen, dan pakaian pasien yang digunakan selama perawatan.

Untuk mendukung mobilitas pasien, RSUD Lamandau menyediakan layanan Ambulan yang siap siaga untuk membantu transportasi pasien dari atau menuju rumah sakit, baik dalam keadaan darurat maupun untuk layanan rujukan ke rumah sakit lain. Selain itu, RSUD Lamandau

juga menyediakan fasilitas Pemulasaran Jenazah untuk menangani jenazah pasien yang telah meninggal dunia, dengan tetap menjaga penghormatan dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Jenis Pelayanan Rawat Jalan di RSUD Lamandau:

- a. Poliklinik Umum
- b. Poliklinik Penyakit Dalam
- c. Poliklinik Anak
- d. Poliklinik Kebidanan dan kandungan
- e. Poliklinik Gigi
- f. Poliklinik Bedah
- g. Poliklinik Radiologi
- h. Poliklinik Mata
- i. Poliklinik THT
- j. Poliklinik Neuro
- k. Fisioterapi dan Terapi Wicara
- l. Poliklinik Paru
- m. Poliklinik Rehab Medik

2. IGD (Instalasi Gawat Darurat)

- a. Instalasi Rawat Darurat (IRD) 24 jam
- b. Dokter jaga 24 jam
- c. Pelayanan PONED

3. Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Pelayanan OK di RSUD Lamandau mulai beroperasi sejak Tahun 2016. Gedung OK memiliki kapasitas 3 (tiga) ruang operasi. Hingga saat ini pelayanan OK yang dapat dilakukan adalah operasi ringan sampai sedang.

4. Rawat Inap

Instalasi Rawat Inap yang sudah tersedia, Terdiri dari :

- a. ULIN (Kelas I)
- b. MERANTI (Kelas II)
- c. SUNGKAI (KELAS III)
- d. Zaal Bedah
- e. Zaal Anak
- f. VK (Kebidanan)
- g. GAHARU (VIP)
- h. PERINATOLOGI
- i. AKASIA (ISOLASI)

j. ICU

5. Unit Pelayanan Penunjang:

Unit penunjang pelayanan langsung terdiri dari:

- a. Laboratorium
- b. Radiologi
- c. Instalasi Farmasi
- d. Instalasi Gizi
- e. Unit Transfusi Darah
- f. CSSD

1.6 Sarana dan Prasarana RSUD Lamandau

1. Tempat Tidur

Jumlah tempat tidur berdasarkan kelas perawatannya di RSUD Lamandau sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Tempat Tidur

NO	RUANG PERAWATAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR YG TERSEDIA
1	Ulin	10
2	Meranti	14
3	Sungkai	16
4	Zaal Bedah	16
5	Zaal Anak	12
6	Perinatologi	15
7	Gaharu	8
8	Akasia	8
9	Kebidanan	18
10	NICU	6
11	ICU	11
12	Ruang Standar	16
JUMLAH		150

2. Gedung dan Bangunan

RSUD Lamandau guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan yaitu pelayanan secara holistik dan terintegrasi RSUD Lamandau melakukan pembangunan Gedung secara bertahap. Sampai saat ini gedung dan bangunan yang dimiliki RSUD Lamandau adalah:

1. Bangunan/Ruang Poliklinik
2. Bangunan/Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)
3. Bangunan/Ruang Rawat Inap
 - a. Gaharu (VIP)
 - b. Ulin (Kelas 1)
 - c. Meranti (Kelas 2)
 - d. Sungkai (Kelas 3)
 - e. Zaal Bedah
 - f. Zaal Anak
 - g. Perinatologi
 - h. Akasia (isolasi)
 - i. Kebidanan
4. Bangunan/Ruang Laboratorium
5. Bangunan/Ruang Radiologi
6. Bangunan/Ruang Apotek
7. Bangunan/Ruang Bedah Sentral (OK)
8. Bangunan/Ruang ICU
9. Bangunan/Ruang UTDRS
10. Bangunan/Ruang IPSRS
11. Bangunan/Ruang IPAL
12. Bangunan/Ruang CSSD
13. Bangunan/Ruang Laundry
14. Bangunan/Ruang Duka (Kamar Jenazah)
15. Bangunan/Ruang Gudang Obat
16. Bangunan/Ruang Gudang Barang
17. Bangunan/Ruang Mushola
18. Bangunan/Ruang Gizi/Dapur
19. Bangunan/Ruang Administrasi
20. Bangunan/Ruang Rekam Medik
21. Bangunan/Ruang Rehab Medik
22. Ruang pertemuan
23. Sistem Informasi Rumah Sakit
24. Listrik
25. Genset

3. Transportasi

- a. Kendaraan Roda 4 ada 29 (Dua Puluh Sembilan) unit, terdiri dari: 20 Buah Kendaraan Operasional (1 buah dalam kondisi rusak), 5 Buah Kendaraan Ambulan (3 buah dalam kondisi rusak berat), dan 2 Buah Kendaraan Jenazah (1 buah dalam kondisi rusak Berat).

- b. Kendaraan Roda 2 ada 21 (Dua Puluh Satu) Buah.
- c. Kendaraan Roda 6 ada satu unit.

4. Fasilitas lainnya

- Listrik PLN : 310 Kva 4 phase
- Generator set : 150 Kva dan 100 Kva
- Air Bersih : PDAM dan Sumur Gali
- Telephone : 2 Saluran Eksternal, 20 saluran Internal

1.7 Struktur Organisasi RSUD Lamandau

Struktur Organisasi RSUD Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Direktur RSUD Lamandau mempunyai tugas membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah, melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan UPT RSUD yang meliputi pembinaan administrasi, memimpin, menyusun kebijakan pelaksana, pembinaan pelaksana, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksana tugas-tugas UPT RSUD sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu direktur untuk memimpin, menyusun, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, evaluasi, pelaporan serta keuangan dalam menjalankan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif terkait ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, humas, pemasaran, barang milik daerah, perencanaan, keorganisasian dan kepegawaian, pelayanan administrasi dan teknis, pendidikan dan pelatihan serta kerjasama pendidikan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana program kerja sub bagian tata usaha melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, serta pemberian dukungan administratif unit organisasi.

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja anggaran pendapatan dan pembiayaan Rumah Sakit, penyusunan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan dan pelaporan, mengelola usulan anggaran dan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan dan pelaporan dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan perencanaan dan program, sumber daya kesehatan, pendidikan dan pelatihan, rekam medik dan pelaporan.

5. Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Kepala sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran UPT RSUD Lamandau, mengelola dan melakukan pelayanan administrasi keuangan dan aset UPT RSUD Lamandau dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan dan aset UPT RSUD Lamandau.

6. Bidang Pelayanan Medik

Bidang pelayanan medik melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan pelayanan medik, rekam medik, informasi kesehatan, mutu pelayanan, pengembangan pelayanan umum, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat (IGD), instalasi intensive care unit (ICU), instalasi bedah sentral, ruangan verlos kamer (VK), nifas dan perinatologi dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

7. Seksi Pelayanan Medik

Seksi pelayanan medik mempunyai tugas menyusun rencana kerja seksi pelayanan medik, melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelayanan medis dan pemanfaatan fasilitas medis pada Instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat (IGD), perinatal, intensive care unit (ICU) dan anestesi serta instalasi bedah sentral, ruangan verlos kamer (VK), nifas dan perinatologi dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, menganalisa terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan fasilitas medis pada instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, perinatal, intensive care unit (ICU) dan anestesi, serta instalasi bedah sentral ruangan verlos kamer (VK), nifas dan perinatologi dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan melaksanakan pemantauan peningkatan mutu pelayanan pada Instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat (IGD), perinatal, intensive care unit dan anestesi, serta instalasi bedah sentral ruangan verlos kamer (VK), nifas dan perinatologi dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

8. Seksi Rekam Medik

Seksi rekam medik mempunyai tugas menyusun rencana kerja seksi rekam medik, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di seksi rekam medis agar dapat terselenggara dengan baik, mengelola kebutuhan kerja seksi rekam medis, mengkoordinasikan kegiatan pada seksi rekam medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian terhadap pelayanan rekam medis dan melaksanakan pembinaan petugas di rekam medis.

9. Bidang Keperawatan

Bidang keperawatan mempunyai tugas melaksanakan tugas mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan, peningkatan mutu, asuhan keperawatan dan etika keperawatan, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat (IGD) dan instalasi intensive care unit (ICU) ruangan verlos kamer (VK), nifas dan perinatologi dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

10. Seksi Peningkatan Mutu Dan Sertifikasi Keperawatan

Seksi peningkatan mutu dan sertifikasi keperawatan mempunyai tugas penyusunan rencana kerja seksi peningkatan mutu dan sertifikasi keperawatan, pengelolaan kebutuhan kerja seksi peningkatan mutu dan sertifikasi keperawatan dan pengkoordinasian kegiatan pada seksi peningkatan mutu dan sertifikasi keperawatan.

11. Seksi Asuhan Keperawatan, Profesi Dan Etika Keperawatan

Seksi asuhan keperawatan, profesi dan etika keperawatan mempunyai tugas penyusunan rencana kerja seksi asuhan keperawatan, profesi dan etika keperawatan, pengelolaan kebutuhan kerja seksi asuhan keperawatan, profesi dan etika keperawatan dan pengkoordinasian kegiatan pada seksi asuhan keperawatan, profesi dan etika Keperawatan.

12. Bidang Pelayanan Penunjang

Bidang pelayanan penunjang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas rumah sakit di bidang penyiapan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.

13. Seksi Pelayanan Penunjang Medis

Seksi pelayanan penunjang medis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, koordinasi, penyusunan standar dan prosedur pelayanan, dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis yang meliputi pelayanan radiologi, laboratorium, patologi anatomi, pelayanan darah, sterilisasi instrumen, rehabilitasi medis, fisioterapi, pelayanan penunjang medik dan dan instalasi lain sesuai

ketentuan perundangan yang berlaku, serta melaksanakan kegiatan administrasi pelayanan penunjang medis.

14. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis

Seksi pelayanan penunjang non medis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, koordinasi, penyusunan standar dan prosedur pelayanan, dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang non medis yang meliputi pelayanan farmasi, rekam medik, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medis, sanitasi, incinerator, pengolahan air limbah, genset, pemulasaran jenazah, dan instalasi lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta melaksanakan kegiatan administrasi pelayanan penunjang non medis.

15. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

16. Komite Medis

Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional (SMF). Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi anggota Staf Medis Fungsional (SMF), mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

17. Staf Medis Fungsional

Staf Medis Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter dan dokter gigi maupun dokter spesialis yang bekerja di Instansi dalam jabatan fungsional dan mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Staf Medis Fungsional (SMF) terdiri dari:

- a. Staf Medis Penyakit Dalam;
- b. Staf Medis Penyakit Anak;
- c. Staf Medis Penyakit Bedah;
- d. Staf Medis Penyakit Kebidanan dan Kandungan;
- e. Staf Medis Penyakit Mata;
- f. Staf Medis Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);

- g. Staf Medis Penyakit Gigi dan Mulut;
- h. Staf Medis Penyakit Paru;
- i. Staf Medis *Intensive Care Unit (ICU)*;
- j. Staf Medis Radiologi; dan
- k. Staf Medis Gawat Darurat;

18. Instalasi

Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan perawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, latihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

Instalasi terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap;
- c. Instalasi Farmasi;
- d. Instalasi Laboratorium;
- e. Instalasi Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- g. Instalasi Kamar Jenazah;
- h. Instalasi Radiologi;
- i. Instalasi Gawat Darurat;
- j. Instalasi Bedah Sentral;
- k. Instalasi Gizi;
- l. Instalasi Laundry;
- m. Intensive Care Unit (ICU); dan
- n. Instalasi Central Sterile Supply Department (CSSD).

19. KELOMPOK JABATAN

1) Jabatan Pelaksana

Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas Jabatan pelaksana ditetapkan oleh Direktur.

2) Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

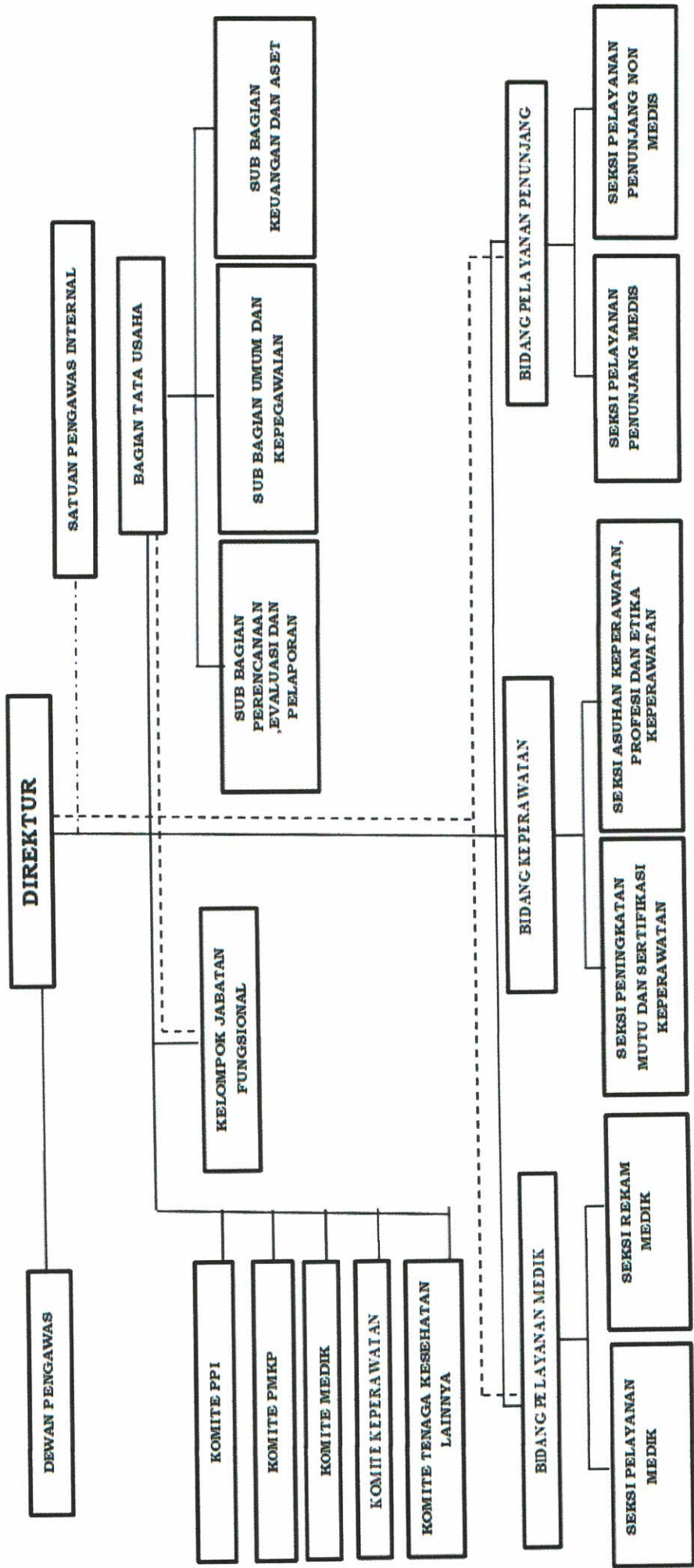
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Komite Medik;
- b. Komite Keperawatan;
- c. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;

- d. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien; dan
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Secara Garis Besar Bagan Struktur Organisasi RSUD Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU**



Garis Komando : _____

Garis Koordinasi :

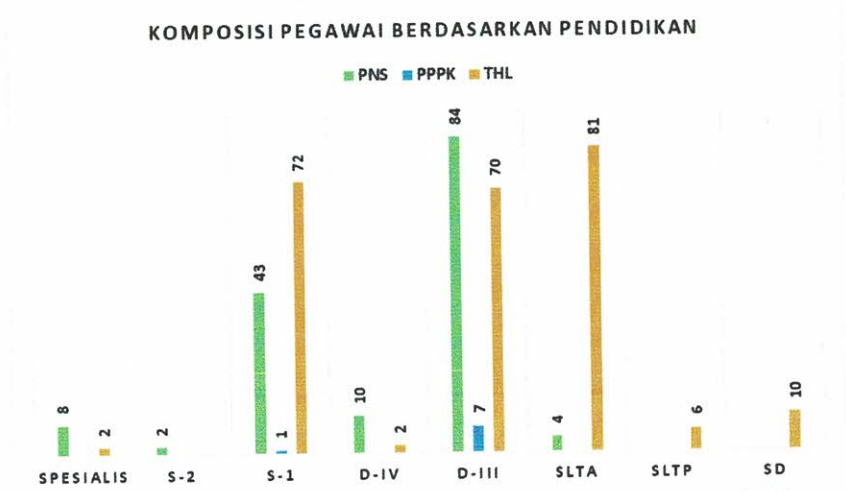
1.8 Gambaran SDM RSUD Lamandau

Tenaga Kerja di RSUD Lamandau per 31 Desember 2024 berjumlah PNS 151 orang, Tenaga THL 243 orang dan PPPK 8 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

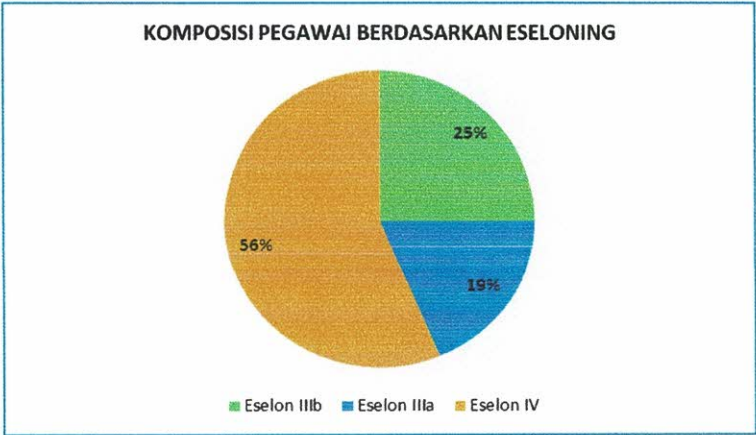
Tabel 1.2 Posisi Pegawai per 31 Desember 2024

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH		
		PNS	THL	PPPK
1	Dokter Spesialis	8	2	-
2	Dokter Umum	13	4	-
3	Dokter Gigi	1	-	-
4	Tenaga Keperawatan	57	56	3
5	Tenaga Farmasi	4	8	1
6	Tenaga Bidan	15	30	3
7	Tenaga Gizi	3	2	-
8	Tenaga Rekam Medik	2	4	-
9	Tenaga Radiografer	2	1	-
10	Analisis Kesehatan	2	14	1
11	Sanitarian	1	-	-
12	Fisioterapi	2	-	-
13	Manajemen	33	120	-
14	Tenaga lainnya	8	2	-
Total		151	243	8
%		38%	60%	2%

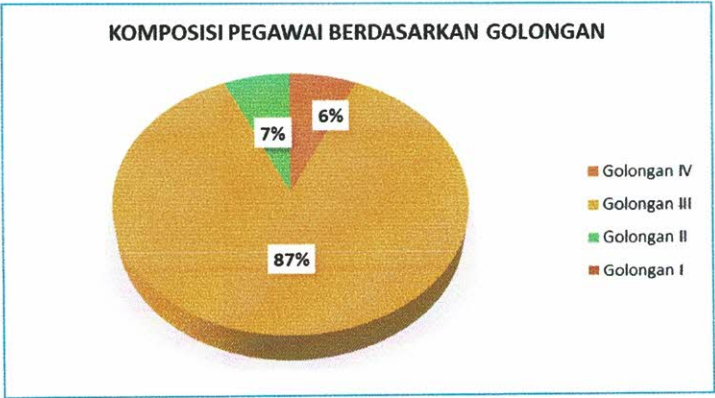
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon



Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



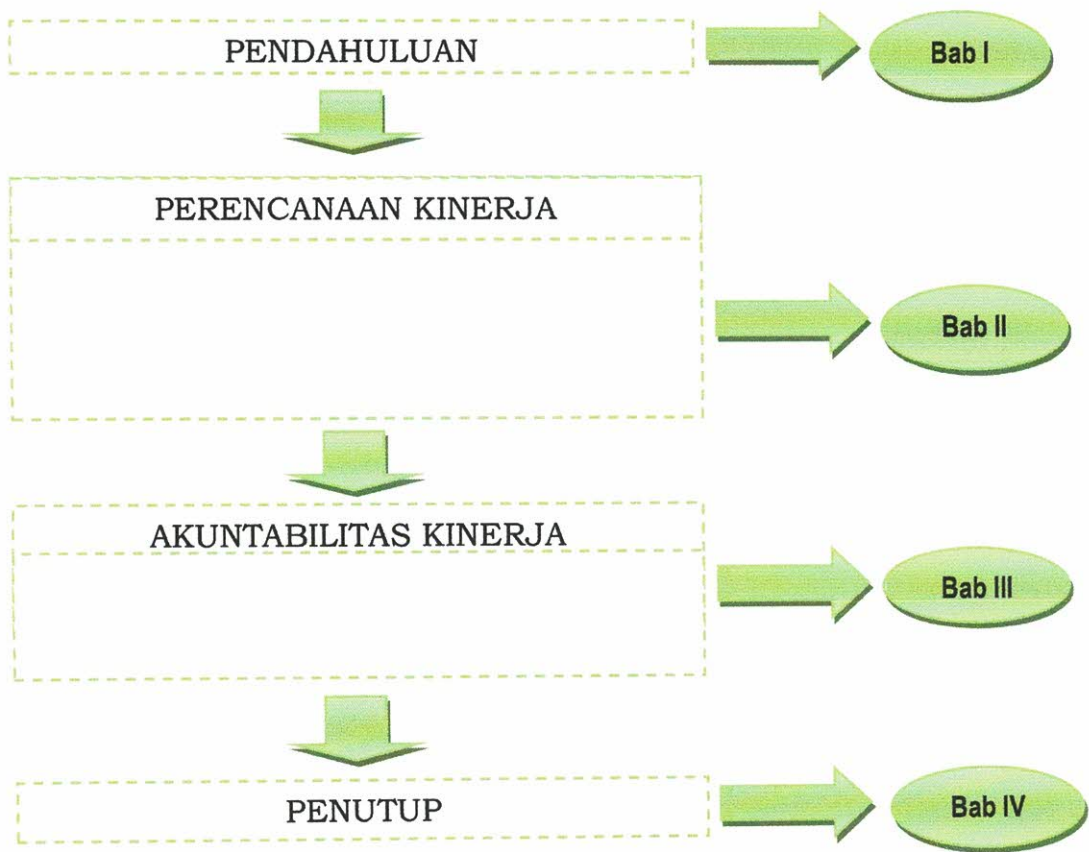
1.9 Sistematika Penyajian

LAKIP RSUD Lamandau Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra RSUD Lamandau Tahun 2024-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2024 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas RSUD Lamandau Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2024

Referensi Bab



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

a. Visi

Dengan mengacu pada visi Kementerian Kesehatan RI yaitu "Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan" maka ditetapkan visi RSUD Lamandau yaitu "Rumah Sakit Yang Memberikan Pelayanan Ramah dan Terintegritas di Setiap Lini" yang berarti bahwa RSUD Lamandau ingin menjadi rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada seluruh masyarakat secara profesional.

b. Misi

Adapun misi yang dilaksanakan RSUD Lamandau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan prima yang berorientasi pada pelanggan dan menjangkau semua lapisan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana rumah sakit yang berdaya saing kuat dan professional
3. Mendukung program prioritas bidang kesehatan
4. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan BLUD

2.2 Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis RSUD Lamandau memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

RPJMD Kab. Lamandau			Renstra RSUD Lamandau	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas pembangunan SDM yang cerdas, sehat dan sejahtera	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan RS

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Setelah tujuan yang akan dicapai tersusun maka dijabarkan dalam Sasaran Strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Tujuan RSUD Lamandau adalah *Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan* dengan **Sasaran** *Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan RS*.

Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerja utama sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja RSUD Lamandau

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase indeks kepuasan masyarakat (pasien)	Meningkatnya standarisi mutu pelayanan RS	Terpenuhi nya Standarisi Pelayanan	Perdana	Perdana	Pratama	Pratama	Madya	Madya
				Peningkatan Type Kelas RS	C	C	C	C	B	B
				BOR	40%	45%	50%	55%	60%	60 %
				AVLOS	2-3 Hari	2-3 Hari	4-5 Hari	4-5 Hari	6-7 Hari	6-7 Hari
				NDR	25% _{oo}	25% _{oo}	25% _{oo}	25% _{oo}	25% _{oo}	25% _{oo}
				GDR	45% _{oo}	45% _{oo}	45% _{oo}	45% _{oo}	45% _{oo}	45% _{oo}
				TOI	4-6 Hari	4-6 Hari	1-3 Hari	1-3 Hari	1-3 Hari	1-3 Hari
				BTO	30-40 kali	30-40 kali	45-50 kali	45-50 kali	45-50 Kali	40-50 Kali
				Peningkatan Kapasitas	10	15	20	25	40	40

2.4 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun anggaran 2024, dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, RSUD Lamandau dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kabupaten Lamandau tahun 2024 secara ringkas sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penerbitan Izin Rumah Sakit C dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Berikut ini adalah tabel sasaran strategis, program, kegiatan, indikator program (outcome), indikator kegiatan (output) Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.2
Tabel Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan, dan Nilai Anggaran Tahun Anggaran

No	Sasaran	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan RS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Mutu Rumah Sakit	100%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RSUD Lamandau yang tersedia	21 Jenis
					Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang tersedia	15 Layanan

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %

2.5 Penetapan Kinerja

Dalam penetapan kinerja/Perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja RSUD Lamandau Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Lamandau

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Lamandau Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Standarisasi Mutu Pelayanan RS	Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan	Madya
		Peningkatan Type Kelas RS	B
		BOR	60%
		AVLOS	6-7 Hari
		NDR	25‰
		GDR	45 ‰
		TOI	1-3 Hari
		BTO	40-50 Kali
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	40
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan RS yang Akuntabel	Persentase Cost Recovery Rate (CRR) RS	40%
		Persentase Pembiayaan oleh Anggaran BLUD dibandingkan dengan Jumlah Anggaran APBD	45%

2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Lamandau Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5

1	Meningkatnya Standarisasi Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan	Madya	Bidang Keperawatan
		Peningkatan Type Kelas RS	B	Bidang Penunjang Pelayanan Medik
		BOR	60%	Bidang Pelayanan Medik
		AVLOS	6-7 Hari	
		NDR	25‰	
		GDR	45 ‰	
		TOI	1-3 Hari	
		BTO	40-50 Kali	
2	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggara n pendidikan dan Pelatihan SDM	Jumlah diklat/pelatihan yang diikuti pegawai sesuai bidang masing-masing	40	Bidang Tata Usaha
3	Tewujudnya peningkatan kualitas tata kelola rumah sakit	Persentase indeks kepuasan masyarakat (pasien)/Persentase Cost Recovery Rate (CRR) RS	40%	
		Persentase pembiayaan oleh anggaran BLUD dibandingkan dengan jumlah anggaran APBD	45%	

3. Anggaran Per Program Kegiatan

Tabel 2.5
Anggaran per Program/Kegiatan RSUD Lamandau Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.598.262.718

1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.114.365.179
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	601.458.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.177.423.679
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.146.045.860
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.970.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		6.212.588.936
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.142.732.196
7	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.984.696.740
8	Penerbitan Izin Rumah Sakit C dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.160.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2024. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Lamandau.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah indikator output yang tercapai dibagi dengan jumlah yang ditargetkan. Hal ini dilakukan untuk mendukung perhitungan capaian kinerja sasaran strategis. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, RSUD Lamandau menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Kategori	Rentang Capaian	Kategori Capaian
AA	>85 – 100	Memuaskan
A	>75 – 85	Sangat Baik
B	>65 – 75	Baik
CC	<50 – 65	Cukup Baik
C	<30 – 50	Agak Kurang
D	0 – 30	Kurang

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja RSUD Lamandau berdasarkan sasaran strategis terselenggaranya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan mutu layanan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2024 (RPJMD 2024-2026)		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase indeks kepuasan masyarakat (pasien)	79%	79,91%	104%
Capaian Kinerja					104%

b. Capaian Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024 (RPJMD 2024-2026)		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan RS	Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan	Madya	Paripurna	100%
		Peningkatan Type Kelas RS	B	C	100%
		BOR	60%	24%	40%
		AVLOS	6-7 Hari	1 Hari	14 %
		NDR	25‰	6 ‰	25 %
		GDR	45‰	16 ‰	35 %
		TOI	1-3 hari	7 Hari	233 %
		BTO	40-50 kali	26 Kali	52 %
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	40	100	140 %
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan RS yang akuntabel	Persentase Cost Recovery Rate (CRR) RS	40%	105,24 %	263 %
		Persentase pembiayaan oleh anggaran BLUD dibandingkan dengan jumlah anggaran APBD	45%	51,26 %	51,26 %
Capaian Kinerja					102 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 102% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Memuaskan”.

BOR (*Bed Occupancy Rate*) yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Tahun 2024 realisasi BOR RSUD Lamandau sebesar 24 % dari target sebesar 40 %. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). Agar BOR menjadi ideal RSUD Lamandau tengah mengupayakan penambahan ruangan perawatan dan perbaikan ruang perawatan pasien, sehingga dapat menambah tempat tidur yang ada, selain itu juga RSUD Lamandau akan meningkatkan jenis pelayanan yang ada agar meningkatkan jumlah kunjungan maupun pelayanan rawat inap sehingga BOR menjadi ideal. Pelatihan terhadap tenaga kesehatan baik medis dan non medis juga terus ditingkatkan dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan. Tenaga yang terampil dan cekatan dalam melayani pasien sangat diperlukan sehingga pasien merasa nyakin akan kesembuhan selama dirawat di rumah sakit, hal ini akan meningkatkan capaian BOR (*Bed Occupancy Rate*).

AVLOS (*Average Length of Stay*) yaitu rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu layanan. Batas ideal AVLOS adalah 6-9 hari. Berdasarkan tabel diatas realisasi AVLOS tahun 2024 sebanyak 1 hari. Meskipun demikian rasio AVLOS masih dibawah standar kementerian kesehatan yaitu 6-9 hari, yang menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan RSUD Lamandau telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu kondisi pasien menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat capaian AVLOS (*Average Length of Stay*) seperti jenis penyakit (akut/kronis), tingkat kegawatan saat datang, dan kondisi pasien saat dirawat (ada komplikasi/tidak). Upaya yang dilakukan RSUD Lamandau untuk meningkatkan AVLOS yaitu dengan menambah berbagai jenis pelayanan, yang dapat menarik pengunjung untuk melakukan pemeriksaan maupun pengobatan di RSUD

Lamandau seperti pelayanan dokter dan menambah fasilitas pelayanan.

NDR (Net Death Rate) yaitu angka kematian pasien rawat inap yang dirawat lebih atau sama dengan 48 jam untuk tiap 1.000 penderita keluar baik hidup atau mati pada periode tertentu. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu layanan di Rumah Sakit karena jika dibandingkan dengan yang meninggal kurang dari 48 jam setelah dirawat lebih memberikan gambaran upaya Rumah Sakit dalam menyelamatkan jiwa pasien. Pasien yang meninggal lebih dari 48 jam setelah dirawat menggambarkan tingkat keparahan pasien saat masuk rumah sakit. Oleh karena itu untuk menilai mutu pelayanan di rumah sakit indikator yang dipakai adalah NDR. Data pasien meninggal kurang dari 48 jam di rawat di RSUD Lamandau tahun 2024 ada 6 pasien, hal ini menunjukkan kualitas pelayanan yang mulai membaik karena menekan angka kematian.

Gross death rate (GDR) adalah jumlah angka kematian umum bagi setiap 1000 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran angka kematian total penderita keluar (hidup+mati). Pada tahun 2024 data total pasien yang meninggal di RSUD Lamandau adalah 16 pasien atau 35 permil.

Turn Over Interval (TOI) adalah Interval penggunaan tempat tidur dari saat kosong hingga saat terpakai kembali. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efektifitas dari penggunaan tempat tidur. Capaian TOI tahun 2024 RSUD Lamandau adalah 7 hari, karena ada beberapa ruangan yang pasiennya kosong.

Bed Turn Over (BTO) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efektifitas pada pemakaian tempat tidur. Pada tahun 2024 capaian RSUD Lamandau adalah 26 kali.

Dalam tahun 2024, jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan meningkat dari tahun lalu, baik dari bidang kesehatan maupun dari bidang administrasi.

Pengelolaan keuangan RSUD Lamandau atau *Cost Recovery Ratio* (CRR) adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Rumah Sakit menutup biayanya

(Cost) dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pasien (Revenue). Pada tahun 2024 realisasi CRR RSUD Lamandau sebesar 105,24 % dari dari target yang ingin dicapai yaitu 263 %.

RSUD Lamandau sejak tahun 2017 telah diberikan kewenangan mengelola keuangannya dalam bentuk BLUD. Diharapkan untuk tahun kedepannya Rumah Sakit dapat secara maksimal mengelola anggaran rumah tangga sendiri. Realisasi Persentase pembiayaan oleh anggaran BLUD dibandingkan dengan jumlah anggaran APBD pada tahun 2024 sebesar 51,26 % dari target yang ditetapkan sebesar 45%.

Kegiatan untuk mencapai indikator kinerja ini dilaksanakan dengan program sebagai berikut:

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2024 (RPJMD 2024-2026)		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	(%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kesehatan Masyarakat	70%	70%	100%
Capaian Kinerja					100 %

3.3 Realisasi Anggaran

1. Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2024

Pagu yang tersedia dalam DPA RSUD Lamandau adalah sebesar Rp. **49.810.851.654,-** dan Anggaran tersebut mengalami perubahan, yaitu pada DPPA tahun 2024 menjadi sebesar Rp. **65.677.224.747,-** Dengan rincian sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.598.262.718	26.885.986.412,20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.114.365.179	16.632.534.274

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.114.365.179	16.632.534.274
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	601.458.000	755.916.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	192.030.000	192.030.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	409.428.000	563.886.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.177.423.679	1.955.710.519
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	513.788.341	818.916.181
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	86.846.400	236.030.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.032.184	250.837.184
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.356.754	14.356.754
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.140.000	15.240.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.010.000	101.910.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319.250.000	518.420.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.146.045.860	6.763.305.619,20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.500.000	17.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.714.692.603	1.293.757.843,20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.413.853.257	5.452.047.776
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.970.000	778.520.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	394.210.000	394.210.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.100.000	121.650.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.660.000	262.660.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.212.588.936	8.718.478.073,80
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.142.732.196	4.959.268.073,80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	398.350.000	492.900.000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	271.785.087	380.499.121,80
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.472.597.109	4.085.868.952
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.984.696.740	3.636.360.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.826.360.000	3.626.360.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit (BLUD)	18.000.000.000	30.072.760.261
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	158.336.740	10.000.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.160.000	122.850.000
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.160.000	122.850.000
Jumlah	49.810.851.654	65.677.224.747

2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp. **65.677.224.747** atau **102,04%** dari anggaran sebesar Rp. **67.016.977.645,67,-** dengan penjelasan sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.885.986.412,2	26.145.723.649
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.632.534.274	16.382.746.949
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.632.534.274	16.382.746.949
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	755.916.000	636.655.198

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	192.030.000	192.030.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	563.886.000	444.625.198
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.955.710.519	1.847.444.227
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	818.916.181	748.217.260
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	236.030.400	227.280.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.837.184	249.952.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.356.754	14.146.950
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.240.000	14.856.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	101.910.000	76.871.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	518.420.000	516.121.017
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.763.305.619,20	6.515.975.025
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.500.000	10.232.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.293.757.843,20	1.267.239.758
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.452.047.776	5.238.503.267
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.520.000	762.902.250
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	394.210.000	394.191.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.650.000	106.402.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.660.000	262.309.250
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.718.478.073,80	40.871.253.996

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.959.268.073,80	4.957.405.418
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	492.900.000	492.764.000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	380.499.121,80	380.499.121
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.085.868.952	4.084.142.297
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.709.120.261	35.852.048.578,67
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.626.360.000	3.206.000.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit (BLUD)	30.072.760.261	32.639.948.577,67
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	10.000.000	6.100.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.850.000	61.800.000
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.850.000	61.800.000
Jumlah	65.677.224.747	67.016.977.645,67

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian realisasi anggaran telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tidak terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama tahun 2024 RSUD Lamandau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 sebagai cerminan dari hasil kinerja RSUD Lamandau selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran Kinerja RSUD Lamandau tahun 2024, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja 2024.

Adapun permasalahan dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2024, yaitu :

1. Masih terdapat kekurangan tenaga medis sebagai berikut:
 - a. Dokter Umum
 - b. Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Jiwa, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Jantung dan Paru, Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Konservasi Gigi, Dokter Spesialis Rehab MedikSolusi : Menambah kerja sama untuk pemenuhan Dokter Spesialis dan merekrut dokter umum sesuai dengan kebutuhan di RSUD Lamandau
2. Masih tingginya angka rujukan ke rumah sakit lain
Solusi : Menambah Layanan Hemodialisa, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
3. Kurangnya anggaran untuk pengadaan Alkes
Solusi : Mengajukan permohonan anggaran melalui APBD maupun DAK Fisik bidang kesehatan
4. Masih tingginya angka rujukan ke rumah sakit lain
Solusi : Menambah Layanan Hemodialisa, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
5. Kurangnya anggaran untuk pengadaan Alkes

Solusi : Mengajukan permohonan anggaran melalui APBD maupun DAK Fisik bidang kesehatan

6. Kurangnya SDM dan sarana prasarana bidang IT dalam mendukung kegiatan pelayanan

7. Masih tingginya angka rujukan ke rumah sakit lain

Solusi : Menambah Layanan Hemodialisa, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

8. Kurangnya anggaran untuk pengadaan Alkes

Solusi : Mengajukan permohonan anggaran melalui APBD maupun DAK Fisik bidang kesehatan

9. Kurangnya SDM dan sarana prasarana bidang IT dalam mendukung kegiatan pelayanan

Solusi : Melakukan rekrutmen SDM IT dan pengadaan sarana prasarana dibidang IT

10. Terdapat sebagian sarana yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan

Solusi : Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala

11. Belum optimalnya pengoperasionalan gedung baru RSUD Lamandau tower A

Solusi : Membuka ruang perawatan lantai 3, 4 , dan 5

Dalam pencapaian tersebut, beberapa indikator belum dapat tercapai karena kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan baik internal maupun eksternal. Hasil ini akan menjadi masukan dan pemacu pada pencapaian indikator kinerja pada tahun berikutnya.